



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 197 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN MINAT,
BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor. 030/Kep.308/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, di dalam Komponen Belanja Langsung Terdapat Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 1.01.02.2.02.0038 pada sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
 - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa Siswa Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2020);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8);
 8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor. 030/Kep.308/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa Siswa Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Beasiswa Kerinci Cerdas Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Beasiswa Kerinci Cerdas Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci serta mempedomani peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 1.01.02.2.02.0038.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 22 Juli 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 197 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS
SISWA SISWA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN
KREATIVITAS SISWA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI .
- V. SEKRETARIS : KASI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK SMP
KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. Drs. RAFLIS
NIP.19671005 199803 1 002
(KASI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN
SMK DINAS PENDIDIKAN PROV.JAMBI)
2. YOSKA MARDIZAL, S.E.
NIP: 19740704 200701 1 005
(KASI SARANA DAN PRASARANA SMP
KABUPATEN KERINCI)
3. ISRA KAMAR,S.Pd.
NIP: 19710905 199802 1 002
(ANALIS PENGEMBANGAN KURIKULUM
KABUPATEN KERINCI)
4. AISYIAH ANGGUN PURNAMA,S.Pd.
NIP: 19950612 202012 2 028
(STAF BIDANG PEMBINAAN SMP
KABUPATEN KERINCI)
5. DEVIA ADRIANI,S.Pd.
NIP: 19890724 201101 2 003
(STAF BIDANG PEMBINAAN SMP
KABUPATEN KERINCI)
6. KALBIN SALIM, S.Pd
NIP: 19750801 201001 1 013
(STAF BIDANG PEMBINAAN SMP
KABUPATEN KERINCI)

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF